

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS *TURE* SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUSU KECAMATAN BAJAWA
KABUPATEN NGADA**



OLEH:

MARIA FATIMA KARTIKA MAO FOJU

NIM: 51120039

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS *TURE* SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUSU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN
NGADA**

PELAKSANA PENELITIAN : MARIA FATIMA KARTIKA MAO FOJU
NOMOR REGISTRASI : 51120039
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr.YUSTINUS PEDO, SH.,M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. MARIA THERESIA GEME, SH.,M.H
NIDN: 0828016101

BENEDIKTUS PETER LAY,S.H.,M.Hum
NIDN: 0812096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

FENSENSIVS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN : 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN,SVD.,S.H.,M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Satu Bulan Juli* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Fatima Kartika Mao Foju
Tempat/Tgl. Lahir : Bomanu, 16 Mei 2001
N I M : 51120039
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Atas Ture Sebagai Cagar Budaya di Masyarakat Hukum Adat Susu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada"*



Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum

Konsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT
– Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email:
rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Fatima Kartika Mao Foju
NIM : 51120039
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TURE SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI MASYARAKAT HUKUM ADAT KELURAHAN SUSU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kupang, Agustus 2024

embuat pernyataan



Maria Fatima Kartika Mao Foju

MOTTO

“BERSUKACITALAH DALAM PENGHARAPAN, SABARLAH DALAM
KESESAKAN, DAN BERTEKUNLAH DALAM DOA!”

(Roma 12:12)

PERSEMBAHAN

1. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus atas kemurahan dan dan pertolongan dalam kehidupan penulis, sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Almarhum Opa Paulus Rato dan almarhumah Oma Maria Moi serta almarhum Opa Paskalis Wogo dan Oma almarhumah Yosefina Odje.
3. Orang tua tercinta Bapak Leonardus Foju dan Mama Agustina Lusi, yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis, selalu memberikan perhatian, kepedulian serta kasih sayang yang sangat besar kepada penulis, dan selalu memberi nasihat serta terus mendukung penulis. Hingga membiayai penulis dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
4. Kakak dan adik tersayang, Kakak Dedi Loke, Kakak Melki Wogo, Kakak Frengki Rato, Adik Yestin Odje. Yang selalu mendoakan, menolong dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TURE SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI MASYARAKAT HUKUM ADAT SUSU KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penulisan ini tentunya penulis tidak terlepas dari kesulitan dan masalah dalam pengerjaannya, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak maka kesulitan dan masalah tersebut dapat teratasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., sebagai Rektor Universitas Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.HUM., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang, sekaligus pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal proposal sampai penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Br. Yohanes Arman, SVD.,SH.,M.H, sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan sekaligus penguji I yang telah memberikan kritikan dan masukan serta mengarahkan penulis dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi.
5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.H sebagai Sekertaris program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H., sebagai pembimbing I dan penguji III yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk kepada penulis dari awal pengajuan judul proposal dan proposal,

hasil penelitian serta membantu penulis dalam perbaikan skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum., sebagai pembahas dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan masukan dalam proses penyempurnaan penulisan ini.
8. Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah.
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah berkontribusi membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan mandiri dari awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini
10. Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar segala proses administrasi penulis selama perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
11. Ibu Pasakalia Dolorosa Moi, Bapak Markus Nale, bapak Fabianus Nau, Bapak Albertus Djawa, dan Bapak Damianus Dawu yang telah memberikan waktu dan membantu dalam proses penelitian.
12. Bapak Leonardus Foju dan Mama Agustina Lusi, Kakak Dedi, Kakak Melki, kakak Frengki, Adik Yestin, Tanta Reti, Kakak Yoris Lalu, Kakak Erdin Wogo, Adik Dian, Adik Stein dan Adik Ista dan seluruh anggota keluarga yang telah mendukung dan mendoakan serta memberi motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-Sahabat Elan Suharni, Marni Payon, Neldis Narsi, Linda Ngguwa, Elvin Nango, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir. Menjadi tempat penulis berkeluh kesah, meminta pendapat, bercerita, dan memberi nasehat selama di perantauan.
14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2020 khususnya *law forever* yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sejak awal proses perkuliahan hingga saat ini.

15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang

Semoga Allah Tritunggal maha Kudus selalu memberikan berkat atas semua aspirasi, kontribusi, dan partisipas dari semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis, mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat mambangun demi penyempunaan penulisan ini dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

KUPANG, 03 JUNI 2024

Penulis

Maria Fatima Kartika Mao Foju

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR BERITA ACARA.....	iii
LEMBAR ORISINILITAS.....	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	10
2.2.2 Teori Penegakan Hukum	11
2.2.3 Teori Efektivitas Hukum	13
2.2 Landasan Konsep	15
2.2.1 Perlindungan Hukum.....	15
2.2.2 Cagar Budaya	21
2.2.3 Ture	24
2.3 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian	28

3.4 Aspek yang di teliti.....	28
3.5 Populasi, Sampel, dan Responden.....	28
3.6 Jenis Data dan Bahan Data.....	30
3.7 Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum	31
3.8 Metode Pengolahan Data.....	32
3.9 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.2 Pembahasan	50
BAB VPENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63

ABSTRAK

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan hukum terhadap cagar budaya diatur pada pasal 1 ayat (23). Walaupun sudah memiliki aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap cagar budaya tetapi masih belum terhindar dari bahaya kerusakan yang terjadi terhadap cagar budaya, salah satu contohnya ada di Kabupaten Ngada yaitu Ture yang berada di masyarakat adat Susu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. hal ini terjadi karena masyarakat hukum adat Susu sering mengikat hewan peliharaan sekitar Ture, sehingga dapat menyebabkan kerusakan, dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum atas Ture sebagai cagar budaya di masyarakat hukum adat Susu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Dengan rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum atas Ture sebagai cagar budaya di masyarakat hukum adat Susu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum atas Ture sebagai cagar budaya

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas Ture sebagai cagar budaya dimasyarakat hukum adat Susu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Hasil dari penelitian diketahui perlindungan hukum atas Ture sebagai cagar budaya dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan upaya pencegahan yaitu dengan cara pemeliharaan yaitu dengan melakukan perawatan terhadap Ture untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan akibat pengaruh alam atau perbuatan manusia. Dan zonasi yaitu dengan cara membuat penyangga untuk melindungi Ture dari kerusakan kehancuran ataupun kemusnahan. Dan melakukan upaya perlindungan represif atau mengangulangi yakni perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya tindakan kerusakan, kehancuran atau kemusnahan terhadap ture, yaitu diberikan sanksi kepada yang melakukan tindakan tersebut, dengan bertanggung jawab terhadap setiap proses perbaikan dari awal hingga akhir perbaikan, sanksi ini diberikan oleh masyarakat hukum adat. sedangkan jika dilaporkan kepada pemerintah maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum atas Ture sebagai cagar budaya dimasyarakat hukum adat Susu, dilakukan melauai dua upaya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan, namun belum dilakukan secara baik karena masih ada sekelompok kecil masyarakat hukum adat yang masih mengikat hewan ternak dan tidak membersihkan rumput atau sampah yang ada disekitaran Ture dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, belum diketahui oleh masyarakat hukum adat. Saran yang penulis berikan bahwa pemerintah kabupaten Ngada harus membuat suatu Peraturan Daerah (PERDA) berkaitan dengan perlindungan hukum atas cagar budaya dikabupaten Ngada yang mana peraturan daerah tersebut merupakan lanjutan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang cagar Budaya

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cagar Budaya